

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Arighi Dika Pratama bin Agus Sukmaniharto, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Cirendeu Indah III No. 64 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada Mahatma Mahardika, S.H, Bahri, S.H. dan Edy Dwi Martono, S.H advokat/dan Pengacara pada kantor LAW FIRM MMP, alamat di Komplek Perhubungan Udara No 1 Jl. Warung Jati Timur 1, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1076/Adv/2151/2151/2021/PA.Dpk, tanggal 2-11-2021, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

Wiwik Istiani A. binti R. Gunawan Satoto, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Nuansa Betawi Kav C 12. RT. 007 RW 008, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H. Remon Elyadi, S.H. dan Sugiarto, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Arif Sasongko, S.H. dan Rekan beralamat di

Jl. Katim Palasa Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Depok No 682/Adv/2151/ tanggal 6-8-2021, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan hadir Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan banding Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima pada tanggal 2 November 2021 oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan

Agama Depok yang pada intinya keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Bp Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri adalah Penggugat selaku anak kandung dan Tergugat selaku Isteri/janda;
4. Menetapkan pembagian harta waris Pewaris Almarhum Bp Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri adalah sebagaimana berikut:
 - a. Isteri/janda mendapat $\frac{1}{8}$ dari Harta Waris sesuai Alquran surah An Nissa dan sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meningga/kan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;
 - b. Anak laki laki tunggal adalah Ashobah (Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain sebagaimana Quran Surat annisa 11. Sesuai pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
Ashobah adalah orang yang mendapatkan seluruh tirkah apabila tidak ada ashabul furudh bersamanya atau mendapatkan Sisa tirkah setelah dibagikan kepada ashabul furudh;
5. Menetapkan pembagian harta waris dari pewaris adalah Tergugat selaku Janda (mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan. Dan secara ashobah Penggugat sebagai anak laki laki tunggal mendapatkan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dari Harta Waris;
6. Menetapkan harta harta sebagai berikut :
 - A. Harta Peninggalan yang didapat sebelum Pernikahan dengan TERGUGAT:
Rumah Nuansa Betawi Kavling C-12, Gandul, Cinere, Depok. Dibeli tahun 2013 (Sebelum pernikahan dengan wiwik di tahun 2016) sebagaimana AJB 51 Tahun 2014 dan AJB 52 12014 PPAT

INDRIATI, SH, sesuai sesuai Hak milik Nomor 01689 Gandul Kec. Cinere, Kota Depok dan Hak milik 01690 Gandul , Kec. Cinere, Kota Depok.

- B. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Peninggalan yang didapat setelah pernikahan Pewaris dengan TE RGUGAT;
- a. Rumah Nuansa Betawi Kavling D-6, Gandul, Cinere, Depok;
 - b. Rumah Limo, Depok (alamat sesuai bukti);
 - c. 2 Unit Rumah Kredit KPR di Bogor;
 - d. Mobil Mercedes Benz E250 Coupe (BG 1239 10);
 - e. Mobil Fortuner VRZ (BG 1547 RA);
 - f. Tabungan Bank Mandiri (1640002224394);
 - g. Tabungan Bank BNI (0425915121);
 - h. Tabungan Bank BCA (6760109878);
 - i. Jam, perhiasan, dan barang barang lainnya;

Adalah HARTA WARIS DARI PEWARIS BP Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris dari Pewaris yang ada dalam penguasaannya;
8. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2021;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 25 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 6 November 2021 melalui Pengadilan Agama Tigarakasa dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara

(*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 16 Nopember 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 25 November 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 16 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2021 dengan perkara Nomor 2151/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/4166/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Syakhrudin, S.HI., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 6 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang kekurangan pihak karena Penggugat tidak mencantumkan Bakroen Soemantri sebagai ayah kandung Almarhum Agus Sukmaniharjo dan

isteri dari Bakroen yang merupakan ibu kandung Alm. Agus Sukmaniharjo dan obyek sengketa tidak jelas yang selanjutnya eksepsi tersebut ditolak Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tergugat telah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian dan eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap eksepsi tersebut menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan waris yaitu penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan penentuan harta warisan serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hanya Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari ahli waris almarhum Agus Sukmaniharto;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa ahli waris almarhum Agus Sukmaniharto masih ada yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu Bakroen Soemantri dan isterinya yang merupakan ayah dan ibu kandung dari almarhum Agus Sukmaniharto, yang menurut Penggugat kedua orang tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Agus Sukmaniharto (pewaris) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat dari P.1 sampai dengan P.18 namun dari sekian banyak bukti surat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa ibu bapa Almarhum Agus Sukmaniharto telah meninggal dunia adapun foto makam ayah kandung Almarhum dikategorikan sebagai bukti elektronik, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE yang mensyaratkan yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, oleh Karena bukti foto tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti foto tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr Fajar Bambang Budiono tempat tinggal Yogyakarta, dan Yenny Kartikasari dibawah sumpahnya menerangkan saksi Fajar mengetahui bahwa ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan ibunya pada tahun 2011, tanpa menyebutkan siapa nama ayah dan ibunya Almarhum Agus Sukmaniharto tanggal bulan dan dimana keduanya meninggal dunianya orang tua Almarhum Agus Sukmaniharto, sedangkan saksi kedua yaitu Yenny Kartikasari tidak mengetahuinya meninggal atau hidupnya kedua orang tua almarhum Agus Sukmaniharto oleh karena itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai bukti dan tidak sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ahli waris pewaris hanya Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti kemudian

pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung satu-satunya almarhum Agus Sukmaniharto (pewaris) dan untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, kemudian dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan bukti surat T-1 dan T-2 serta keterangan dua orang saksi yang merupakan saudara kandung dari almarhum Agus Sukmaniharto (pewaris) yang menyatakan bahwa Penggugat bukan anak kandung almarhum Agus Sukmaniharto (pewaris);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi untuk lebih mempertegas akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa Almarhum Agus Sukmaniharto menikah dengan Lukcmawati pada bulan Oktober tahun 1991, kemudian selama berselang 7 (tujuh) tahun yaitu pada tahun 2000 lahirlah Pengugat (Arigi Dika Pratama), kemudian berdasarkan bukti P.3 baru pada tahun 2003 dibuat akta kelahiran atas nama Penggugat, oleh karena itu sangat tidak logis kalau betul Penggugat sebagai anak pertama Almarhum Agus Sukmaniharto, karena sebagai ekspresi kebahagiaan seorang ayah biasanya orang tua pasti langsung mengurus akta kelahiran anaknya dan tidak dengan halnya Penggugat baru setelah 3 (tiga) tahun diurus dibuatkan akta kelahirannya sedangkan menurut Undang-Undang kependudukan mensyaratkan paling lambat 60 hari dari kelahiran harus sudah dibuat Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto kopi Salinan Putusan Nomor 1332/Pdt.G2012/PA.JS halaman 77 dan 78 yang memuat keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Lukcmawati mempunyai anak 2 (dua) orang tanpa menjelaskan nama-nama anak tersebut, begitu dalam halaman 79 dalam pertimbangan hukum disebut bahwa Lukcmawati mempunyai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu Sdr. Sukmandari Patmini binti Bakhroen Somantri dan Sukmaniyah Indrayati binti Bakhroen Somantri sebagai kakak ipar Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Lukcmawati tidak pernah hamil dan tidak mempunyai anak, sedangkan Arigi adalah anak yang dipelihara (anak angkat) Agus Sukmaniharto semenjak bayi dan menurut keterangan Tergugat dalam jawabannya menerangkan Almarhum Agus Sumaniharto pernah bercerita kepada Tergugat sebagai isterinya bahwa Arigi Dika Pratama bukanlah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat dinilai telah bisa mematahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Arigi Dika Pratama sebagai anak kandung satu-satunya dari Agus Sukmaniharto, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya hal mana sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang penentuan ahli waris dinyatakan ditolak, maka gugatan tentang penentuan harta warisan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dianggap sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/Sip/1956 yang mengabstraksikan bahwa Hakim Banding tidak harus menangani serta mempertimbangkan segala-galanya satu

persatu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya ,jika Hakim Tingkat Banding menurut kenyataannya sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Banding dapat mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok **Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk** tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri. M.H.** dan **Drs. H Asep Saepudin M. S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Setya Rini. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin. M.S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.